



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membantu pemerintah meningkatkan pembangunan nasional (*fungsi budgetair*). Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*fungsi regulierend*).

Indonesia adalah negara yang masih termasuk dalam kondisi negara berkembang, karena itu pemerintahan di Indonesia masih akan terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional.

Pembangunan nasional tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan pembangunannya. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Namun, pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Bagi pemerintah, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan mengurangi laba bersih. Semakin tinggi pajak yang ditanggung berarti semakin kecil laba bersih yang secara riil dihasilkan. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan meminimalisasi beban pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Di sisi lain, pajak dalam perusahaan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan, karena bagi perusahaan pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayarnya serendah mungkin. Untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak yang ada dalam perusahaan. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya (Harnanto, 2013, p. 3). Salah satu strategi tax planning adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Meminimalisasikan beban pajak termasuk dalam perlawanan aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat 2 cara pengelakan pajak dapat dilakukan, yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Reza, 2012). Secara garis besar perbedaan utama dari kedua cara pengelakan pajak adalah dari sisi legalitas. Penggelapan pajak menggunakan cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan undang-undang atau dapat juga dengan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan.

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan, dan hasil yang ditunjukkan pun bermacam-macam. Penelitian ini sendiri mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh-pengaruh yang penulis pilih. Penulis memilih *variable dependennya* yaitu penghindaran pajak perusahaan (*tax avoidance*) dan menambah *variable independennya* dengan ; *leverage (debt to total asset ratio)*, *firm size* (ukuran perusahaan), *profitability (return on equity)*, dan *advertising* (beban iklan).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara. Dengan demikian banyak ahli yang mengatakan hal tersebut sah-sah saja (*legal*) karena tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan. Bagi perusahaan, penghindaran pajak ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu penghindaran pajak ini banyak diterapkan, namun dengan tidak melanggar peraturan-peraturan, namun dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada (*legal*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan aset (aktiva) atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Jadi leverage dapat di artikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau beban tetap. Dalam suatu perusahaan di kenal dua macam leverage, yaitu leverage operasi (*operating leverage*) dan leverage keuangan (*financial leverage*). Penggunaan kedua leverage ini dengan tujuan agar keuntungan yang di peroleh lebih besar dari pada biaya asset dan sumber dananya. Dengan demikian penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Dan sebaliknya leverage dapat meningkatkan risiko keuntungan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetap maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan pemegang saham.

Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Beban (expense) adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba/rugi. Sedangkan beban iklan adalah beban yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran dan merupakan biaya operasional perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE*”.

B. Identifikasi Masalah

Penghindaran pajak telah terjadi sekian lama pada perusahaan-perusahaan di dunia dan terjadi karena lemahnya sistem perpajakan yang ada di berbagai negara. Praktek penghindaran pajak ini sendiri telah diakui oleh para ahli perpajakan di seluruh dunia sebagai salah satu faktor kontribusi yang menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan pajak.

Kewajiban perusahaan untuk menyisihkan sebagian labanya untuk disetorkan ke kas negara bertolak belakang dengan kepentingan para pemilik saham yang menginginkan imbal hasil yang besar dari investasinya di perusahaan. Demikian juga, berdasarkan teori agensi, para pemilik saham yang dalam perusahaan berperan sebagai prinsipal memiliki harapan agar manajer dan eksekutif lainnya yang dalam perusahaan berperan sebagai agen untuk dapat berpihak pada kepentingan pemilik saham.

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian mengenai “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE*”, adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah beban iklan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian menjadi :

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah beban iklan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat dan aktif dalam periode 2012 sampai 2015
2. Perusahaan properti dan *real estate* di BEI yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan didalam penelitian ini yang berakhir per 31 Desember selama tahun 2012 hingga 2015.
3. Perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dalam laporan keuangan tahunan per 31 Desember selama tahun 2012 hingga 2015 memiliki laba bersih positif.
4. Perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam laporan keuangan tahunan per 31 Desember selama tahun 2012 hingga 2015 terdapat biaya *advertising*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan yang telah tertulis sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *leverage*, *firm size*, *profitability*, dan *advertising* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *leverage*, umur perusahaan, profitabilitas dan beban iklan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan di atas, yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Seberapa besar pengaruh umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Seberapa besar pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Seberapa besar pengaruh beban iklan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian pada kasus “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE”, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, yaitu :

- i. Manfaat Teoretis

Manfaat Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan bahan

pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance di Indonesia.

Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tax avoidance.

2. Bagi Perusahaan

Mampu memberikan masukan kepada pemegang saham perusahaan untuk mekanisme perusahaan mana yang dapat dipilih untuk memberi stimulus pada manajer agar dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dapat menjalankan tax avoidance dengan baik, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas.

3. Bagi Masyarakat

Mampu memberikan kegunaan bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun konsumen.

4. Bagi Akademis

Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.